

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. *Data Umum OPD.*

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan Sub Ordinat Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.2. *Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja*

a. **Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja :**

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian , bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi serta tugas perbantuan.
2. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja makan Dinas bekerjasama dengan lembaga terkait.

b. **Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Membina pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ;
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
3. Pelaksanaan kebijakan , penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja ;
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Pembinaan , pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pembinaan dan pengawasan Industri, Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
6. Pembinaan pengewasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan Rumah Tangga Dinas ;
7. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas ;

c. **Wewenang.**

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di OPD. Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta meunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan

1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sitem Informasi Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Peratiuran Daerah Nomor 3 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah..
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022, tentang . Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024, tentang . Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2025
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ; 274 tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2025
9. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintahan Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi :

I. Pendahuluan.

1. Data Umum SKPD ;
2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan ;
4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ;
5. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

1. Ekonomi Makro ;
2. Kebijakan Keuangan ;
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ;
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi ;
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ;
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ;
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Neraca.
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan perubahan Ekuitas. (LPE)
5. Catatan Atas Laporan keuangan (CaLK)

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan.

1. Kedudukan ;
2. Struktur Organisasi ;
3. Aspek Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota ;
4. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan.

VII. Penutup

BAB. II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. *Ekonomi Makro.*

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistem Perindustrian dan Tenaga Kerja diperlukan langkah-langkah. Melengkapi sarana dan prasarana industri dan tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan secara bertahap.

Meningkatkan sumber daya manusia di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja. Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai dengan kedudukan Bupati selaku Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan untuk menata sistem Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kebutuhan.

2.2. *Kebijakan Keuangan.*

Kebijakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2025 meliputi hal berikut.

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan:

Kebijakan di bidang pendapatan untuk Tahun 2025 digariskan sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
2. Peningkatan pendapatan dari pengelolaan ketenaga kerjaan.

b. Kebijakan Aspek Belanja.

Kebijakan di Bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
3. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat hasil pelayan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rencana kerja tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 6 Program dan 12 Kegiatan sedangkan sub kegiatan sebanyak 23 namun pada Tahun 2025, tidak semua Program dan Kegiatan didukung oleh ketersediaan dana atau anggaran namun Program kegiatan yang ada ketersediaan dana antara lain :

1. Program : Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Kegiatan : a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi.

Anggaran Rp.2.379.908.168.- dan Realisasi Sebesar Rp.2.082.784.049.-.

2. Program : Penempatan Tenaga Kerja.

Kegiatan : a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota.

Anggaran Rp. 1.189.800.- dan Realisasi Sebesar Rp. 1.189.800.-

3. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Kegiatan : a. Penyusunan dan evaluasi Rencana pembangunan Sarana dan Prasarana

Industri Anggaran Rp. 14.801.700.- dan Realisasi Sebesar

Rp. 14.791.292.-

4. Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUID,IPKI Kewenangan

Kab/Kota. Anggaran Rp. 107.451.700.- dan Realisasi Sebesar

Rp. 107.018.943.-

5. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota

Kegiatan : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

anggaran Rp. 1.000.000.- dan Realisasi Sebesar Rp.1.000.000.-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

anggaran Rp. 3.723.783.273.- dan Realisasi Sebesar Rp.3.654.998.902.-

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

anggaran Rp. 31.567.984.- dan Realisasi Sebesar Rp.31.369.600.-

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Anggaran Rp.

4.800.000.- dan Realisasi Sebesar Rp.4.800.000.-

e. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Anggaran Rp. 127.375.400.- dan

Realisasi Sebesar Rp.126.612.391.-

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah . Anggaran Rp.

32.087.188.- dan Realisasi Sebesar Rp.30.797.600.-

6. Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan : Pengembangan satuan pemukiman Pada tahap Kemandirian.

anggaran Rp. 968.800.- dan Realisasi Sebesar Rp.968.800.-

BAB. III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

3.1.1. Pendapatan.

Adanya Realisasi Pendapatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun Anggaran 2025 yaitu Penarikan Retribusi Daerah Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan target anggaran sebesar Rp. 414.119.844.- sedangkan realisasinya sebesar Rp.322.147.044.- dengan persentase 142,84 % di bandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 192.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 132.657.600.-jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan dari retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih besar

3.1.2. Belanja.

Total Realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun Anggaran 2025 ,Sebesar ,Rp. 6.056.232.477.- Jumlah Tersebut mencapai 94,25% dari Anggaran yang Telah Ditetapkan yaitu 6.425.934.113.- dengan Rincian Sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	PENDAPATAN DAERAH	414.119.844.-	322.147.044.-	77,79	132.657.600.-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	414.119.844.-	322.147.044.-	77,79	132.657.600.-
1.1.02.	Retribusi Daerah	414.119.844.-	322.147.044.-	77,79	
2.	BELANJA DAERAH	6.425.934.113.-	6.056.232.477.-	94,25	4.520.961.986.-
2.1	BELANJA OPERASIONAL	6.310.334.113.-	5.943.422.978.-	94,19	4.486.885.656.-
2.1.01.	Belanja Pegawai	3.689.063.273.-	3.620.291.902.-	98,14	3.258.581.937.-
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.621.270.840.-	2.323.131.076.-	88,63	1.228.303.719.-
2.2.	BELANJA MODAL	115.600.000.-	112.900.499.-	97,66	34.076.250.-
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.600.000.-	112.900.499.-	97,66	34.076.250.-
	SURPLUS /(DEFISIT)	(6.011.8140.269)	(5.734.176.433)	95,38	(4.388.304.306)

- a. Belanja Pegawai di Anggarkan sebesar Rp. 3.689.063.273.- dan Terealisasi sebesar Rp. 3.620.291.902.- atau 98,14 %. Perbedaan dan selisih antara Anggaran dan Realisasi sebesar Rp.68.771.371.- disebabkan adanya beberapa orang pegawai yang memasuki usia pensiun dan Mutasi pada tahun 2025.
- b. Belanja Barang Dan Jasa Anggaran yang di rencanakan sebesar Rp. 2.621.270.840.- dan Terealisasi sebesar Rp.2.323.131.076.- atau 88.63 % .
- c. Belanja Modal berasal dari DPA Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Realisasi sebesar Rp.34.076.250.- dari total anggaran di DPA sebesar Rp.115.600.000,- atau 97,66 %. Ini merupakan kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari :

- ❖ Belanja Modal 3 unit Laptop dengan harga per Unit Rp. 14.818.500.-
- ❖ Belanja Modal Pengadaan 2 unit Printer dengan harga per Unit Rp. 2.599.999.-
- ❖ Belanja Modal Pengadaan PC Komputer 3 unit dengan harga per Unit Rp. 14.152.500.-
- ❖ Belanja Modal Pengadaan Speker 1 unit dengan harga per Unit Rp. 4.800.000.-

3.1.3. Beban Operasional (LO)

Yang terdiri dari :

- a. *Pendapatan* pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja tahun 2025 ,dengan realisasi sebesar Rp. 322.147.044.- dengan total anggaran sebesar Rp. 414.119.844.-
- b. *Belanja Pegawai* anggaran 2025 Rp. 3.689.063.273.- realisasi sebesar Rp. 3.620.291.902.- dengan persentase 98,14% lebih meningkat di banding pada tahun 2024 yang realisasinya sebesar Rp. 3.258.581.937.- itu di karenakan pada tahun 2025 adanya penambahan CPNS sebanyak 10 orang dan PPPK sebanyak 7 orang .
- c. *Belanja Barang dan Jasa* realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.347.132.076.- dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.203.193.719.- dan 95,08 % dengan rincian belanja sebagai berikut :
 - *Beban Persediaan* pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.062.000.- sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 26.063.000.-
 - *Beban Jasa* pada tahun 2025 realisasi sebesar Rp. 1.951.511.295.- sebagai perbandingan pada tahun sebelumnya 2024 sebesar Rp. 612.472.665.-
 - *Beban Pemeliharaan* pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 61.599.400.- sedangkan realisasi tahun 2024 sebanyak Rp.75.026.650.-
 - *Beban Perjalanan Dinas* realisasi tahun 2025 sebesar Rp. 168.546.889.- dan sebagai perbandingan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 409.578.804.-
- d. *Beban Penyusutan dan Amortisasi* pada tahun 2025 sebesar Rp. 300.016.106,85.- dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 257.126.262,70.-
- e. *Jumlah beban* pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.267.440.084,85 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.718.901.918,70.-.
- f. *Surplus/Defisit* pada tahun 2025 sebesar Rp. (5.734.176.433.-) dan pada tahun 2024 sebesar Rp.- (4.388.304.306.-)

3.2. Hambatan Dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Seluruh belanja berasal dari DPA Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 terlaksana semuanya dengan Realisasi sebesar Rp.6.056.323.477.- dari total anggaran di DPA sebesar Rp.6.425.934.113,- atau 94,25 %. Tidak adanya kendala dalam pelaksanaan realisasi kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan pada Tahun 2024 realisasi kegiatan keseluruhan sebesar Rp. 4.520.961.906.- .

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas , pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan . Mengingat belum di tetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi , maka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah . Belum di susunnya kebijakan akuntansi tersebut terkait dengan perlunya persiapan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

1.1. ENTITAS AKUNTASI.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk tahun Anggaran 2024 sudah di serahkan pada masing - masing SKPD . Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja sebagai salah satu SKPD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota .berperan sebagai ekuitas akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan melalui Badan Keuangan.

1.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah, maka basis akuntansi yang di gunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis Akuntansi Akrual.

- a. Basis akuntansi yang di gunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan - LRA , Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran .Pendapatan - LRA meliputi semua penerimaan di Kas daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah daerah dan tidak perlu di bayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan - LRA di akui pada saat kas diterima di kas Daerah . Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan Azas Bruto yaitu dengan membukukan Penerimaan Bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran , yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja di akui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut di sahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan .
- b. Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang di kuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan Atau sosial di masa depan di harapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang di perlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipeklihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang. Mutasi pos - pos aset , Kewajiban Ekuitas di Naraca diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau di bayar.

- c. Basis AkruaI juga di gunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) .

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1). Kas dan Setara Kas.

Kas di catat sebesar nilai nominal, nilai nominal artinya di sajikan sebesar nilai rupiahnya .Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.

2). Investasi Jangka Pendek.

Investasi dalam bentuk surat berharga :

1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi jasa bank, dan biaya lainnya.
2. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham di catat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

3). Persediaan.

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat di bebaskan pada perolehan persediaan, Potongan Harga, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang.

Secara umum, investasi Jangka Panjang di catat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal dan Perusahaan daerah maupun Lembaga keuangan di pengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut . Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen.

Perusahaan maka di gunakan metode ekuitas dan jika tidak digunakan metode cost. Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini di dana bergulir, di sajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat di realisasikan (*Net Realizable value*)

5). Tanah.

Tanah di akui pertama kali sebesar biaya perolehan . Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang di keluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan aertifikat, baiaya pematokan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang di keluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya operasional dan honor tim/panitia pengadaan

6). Gedung dan Bangunan.

Gedung dan bangunan di nilai dengan biaya perolehan , Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang di keluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antar lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk perolehan peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap di gunakan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan . Biaya perolehan Jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang di keluarkan untuk memperoleh Jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya - biaya lain yang di keluarkan sampai jalan,irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap lainnya di nilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan Aset tetap lainnya yang di peroleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak , Biaya perencanaan dan pengawasan , pajak serta biaya perizinan.

1.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DI DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA.

Pendapatan - LRA adalah semua Penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA di akui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah ; atau.
2. Diterima oleh SKPD ; atau.
3. Diterima antitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan - LRA diukur dan di catat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) .

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali .

Pendapatan LO di akui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini di kenal juga dengan eamed ; atau.
2. Pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) .

Pendapatan- LO dilaksanakan berdasarkan atas azas bruto, yaitu dengan pembukuan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) .

c. Kebijakan Akuntansi Belanja.

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkuta yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah. Belanja di akui pada saat terjadinya pengeluaran di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPDF dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing - masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut di sahkan oleh pengguna anggaran setelah di verifikasi oleh PPK SKPD .

Belanja di ukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening kas Umum daerah dan atau Rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

d. Kebijakan Akuntansi Beban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat timbulnya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi set non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Beban di ukur dan di catat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa

BAB. V
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	PENDAPATAN DAERAH	414.119.844.-	322.147.044.-	77,79	132.657.600
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	414.119.844.-	322.147.044.-	77,79	132.657.600
1.1.02.	Retribusi Daerah	414.119.844.-	322.147.044.-	77,79	132.657.600
2.	BELANJA DAERAH	6.425.934.113.-	6.056.323.477.-	94,25	4.520.961.906
2.1	BELANJA OPERASIONAL	6.310.334.113.-	5.943.422.978.-	94,19	4.486.885.656
2.1.01.	Belanja Pegawai	3.689.063.273.-	3.620.291.902.-	98,14	3.258.581.937
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.621.270.840.-	2.323.131.076.-	88,63	1.228.303.719
2.2.	BELANJA MODAL	115.600.000.-	112.900.499.-	97,66	34.076.250
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.600.000.-	112.900.499.-	97,66	34.076.250
	SURPLUS /(DEFISIT)	(6.011.8140.269)	(5.734.176.433)	95,38	(4.388.304.306)

A. PENDAPATAN.

1. Pendapatan Asli Daerah.

Adanya Realisasi Pendapatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun Anggaran 2025 yaitu Penarikan Retribusi Daerah Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan target anggaran sebesar Rp. 414.119.844.- sedangkan realisasinya sebesar Rp.322.147.044.-dengan persentase 142,84 % di banding dengan tahun 2024 pendapatan dari retribusi anggaran sebesar Rp.414.119.844.-. dan terealisasi sebesar Rp. 322.147.044.-dengan persentase sebesar 77,79 %

2. Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

Realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 3.689.068.273.- dari total anggaran Rp. 3.689.063.273.- lebih meningkat di banding pada tahun 2024 yang realisasinya sebesar Rp. 3.258.581.937.-

b. *Belanja Barang dan Jasa*

Realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.323.331.076.- dari total anggaran Rp. 2.621.270.840.- dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.228.303.719.-

3. Belanja Modal.

Realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 112.900.499.- dari total Anggaran Rp. 115.600.000.- yang merupakan pembelian sebagai berikut :

- ❖ 2 unit laptop
- ❖ 2 unit PC computer
- ❖ 2 unit Printer
- ❖ 1 unit Tablet
- ❖ 1 unit Speker

Sedangkan belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 34.076.250.-- yaitu dari total Anggaran Rp. 35.000.000.- yang merupakan pembelian Tenda Lipat, meja Lipat dan Kursi Lipat untuk kegiatan pameran di Bidang Sarana dan Prasarana.

Dengan total **Surplus/Defisit** pada tahun 2025 sebesar (6.011.814.269).- dengan persentase sebesar 95,38% sebagai perbandingan pada tahun 2024 sebesar Rp. (4.388.304.306).-

5.2. NERACA.

No Rekening	Uraian	2025	2024
1.1.12.	Persediaan	2.062.000,00	26.063.000,00
1.3.	ASET TETAP	6.055.535.539,93	6.242.651.147,78
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	5.721.949.268,00	5.385.651.769,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	6.901.847.738,68	6.901.847.738,68
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	196.616.126,32	196.616.126,32
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	38.380.000,00	38.380.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan (Gedung)	57.160.500,00	57.160.500,00
1.3.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 6.860.418.093,07	- 6.337.004.986,22
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 5.296.361.820,38	- 4.917.370.141,09
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 1.438.872.513,01	- 1.310.013.117,91
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 125.183.759,68	- 109.621.727,22
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	6.057.597.539,93	6.268.714.147,78
	Ekuitas	6.057.597.539,93	6.268.714.147,78
	JUMLAH EKUITAS	6.057.597.539,93	6.268.714.147,78
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.057.597.539,93	6.268.714.147,78

I. ASET.

a. Aset Lancar

Kas di bendahara pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan kas di bendahara pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 . pada penghitungan pada akhir tahun, dengan perbandingan Tahun 2024 Rp.26.063.000.- sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 26.063.000.- yang merupakan dari persediaan yang ada.

b. Aset Tetap

Yang terdiri dari :

No Rek	Uraian	2025	2024
	Aset tetap		
1.3.01.	Tanah		
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	5.721.949.268,00	5.385.651.769,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	6.901.847.738,68	6.901.847.738,68
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	196.616.126,32	196.616.126,32
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	38.380.000,00	38.380.000,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan (Gedung)	57.160.500,00	57.160.500,00

1. Tanah.

Jumlah tersebut merupakan nilai yang dimiliki dan di kuasai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Lima puluh Kota sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

2. Peralatan Dan Mesin.

Mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 336.297.499.- karena adanya penambahan belanja Modal sebesar Rp.112.900.499.- yang berupa pengadaan : 2 unit laptop, 2 unit printer, 2 unit PC Komputer, 1 unit tablet dan 1 unit speaker, dan di tambah lagi adanya hibah dari Dinas Kesehatan propinsi berupa kendaraan roda 4 BA.28.C, seharga Rp. 223.397.000.- sehingga perubahan nilai menjadi sebesar Rp. 5.721.949.268,- Merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Pada tahun 2025

3. Gedung Dan Bangunan :

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.901.847.738.- dengan perbandingan nilai tahun 2024 sebesar Rp. 6.901.847.738.-yang merupakan nilai milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan sebesar Rp.196.626.126,32 pada tahun 2025 dan 2024. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan , irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap lainnya :

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (Gedung):

Konstruksi dalam pengerjaan (Gedung) sebesar **Rp. 57,160,500,-** merupakan dokumen Perencanaan pada tahun tahun sebelumnya sedangkan pada tahun anggaran 2025 masih tetap muncul sebesar **Rp.57,160,500,-** Adapun alasan - alasan yang menjadi penyebab adanya konstruksi dalam pengerjaan tersebut sebagai berikut :

- Tahun 2019 terdapat kegiatan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rumah produksi Gula semut yang berlokasi di Nagari Labuah Gunuang Kec Lareh Sago Halaban dan dilaksanakan oleh Konsultasi Perencanaan CV. Artic Konsultan, sesuai dengan Nomor Kontrak (SPK) 03/SPK-PPK/Persen.DAK/Inaker.3/IV-2019 tanggal 17 April 2019.
- Tahun 2021 kegiatan Lanjutan Pembangunan Rumah produksi Gula semut telah di setujui oleh Kementerian Perindustrian, namun kegiatan di maksud tidak dapat terlaksanan karena sertifikat kepemilikan tanah yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan DAK akan tetap tidak dapat terpenuhi .

- Untuk Tahun 2022 lanjutan Pembangunan Rumah Produksi Gula semut ini telah di usulkan kembali ke Kementerian Perindustrian melalui sumber dana DAK tahun 2022, akan tetapi pengurusan sertifikat tanah rumah produksi gula semut tersebut juga masih terkendala , masih dalam proses pada bidang aset badan keuangan Kabupaten Lima puluh Kota. Dan di harapkan pada tahun 2023 ini sertifikat kepemilikan tanah tersebut telah selesai diproses, sehingga usulan lanjutan pembangunan rumah produksi gula semut dapat di kabulkan oleh Kementerian Perindustrian. Namun sampai akhir tahun 2024 masih belum terlaksana karena belum adanya kesepakatan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No Rek	Uraian	2025	2024
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 6.637.021.093,07	- 6.337.004.986,22
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 5.296.361.820,38	- 4.917.370.141,09
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.438.872.513,01	-1.310.013.117,91
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	- 125.183.759,68	- 109.621.727,22

Merupakan :

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2025 Rp. - 6.860.418.093,07 dan perbandingan tahun 2024 Rp. - 6.337.004.986,22.- yang terdiri dari :

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2025 sebesar Rp.- 5.296.361.820,38.- dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. - 4.917.370.141,09.-

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Pada tahun 2025 sebesar Rp. -1.438.872.513,01.- dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. - 109.621.727,22

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Pada tahun 2025 sebesar Rp. - 125.183.759,68.- dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. – 109.621.727,22.-

II. KEWAJIBAN DAN EKUITAS

No Rek	Uraian	2025	2024
3.1.01.01.	Ekuitas	6..057.597.539,93	6.268.714.147,78
3.1.01.01.01.	Ekuitas	6..057.597.539,93	6.268.714.147,78
	JUMLAH EKUITAS	6..057.597.539,93	6.268.714.147,78

Nilai Ekuitas yang berasal dari jumlah asset dikurangi dengan jumlah kewajiban. Yang pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.057.597.539,93 .- dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.268.714.147,78.-

5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO) .

- a. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar **Rp. 414.119.844,-** dan realisasi sebesar Rp. 322.147.044,- sedangkan pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar **Rp. 192.000.000,-** dan realisasi sebesar Rp. 132.657.600,-
- b. Beban Pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp 3.620.291.902,- dan sebagai perbandingan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.258.581.937,-
- c. Beban Barang dan Jasa Realisasi tahun 2025 sebesar Rp. 2.347.132.076,00,- sedangkan pada tahun sebelumnya 2024 realisasinya Rp. 1.203.193.719,00,-
- d. Beban Pemeliharaan pada tahun 2025 sebesar Rp. 61.599.400,- dan sebagai perbandingan pada tahun 2023 sebesar Rp. 75.026.650,-
- e. Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2025 sebesar Rp. 168.546.889,- sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 409.578.604,-
- g. Beban Penyusutan Dan Amortisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 300.016.106,85,- dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 257.126.262,70,- .

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) .

No	Uraian	2025	2024
1.	Ekuitas Awal	6.268.714.147,78	6.466.654.160,48
2.	Surplus/defisit - LO	(5.945.293.040,85)	(4.586.244.318,70)
3.	R/K PPKD	5.734.176.433	4.388.304.306
	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	-
	Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu		
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat		
	Mutasi Tambah Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya		
	Utang tunda bayar hibah		
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatabel		
	Ekuitas Akhir	6.057.597.539,93	6.268.714.147,78

Ekuitas Awal

Nilai yang merupakan pengurangan dari jumlah asset sebesar Rp. 6.268.714.147,78,- dikurangi dengan jumlah kewajiban yang bernilai sebesar Rp. 0 sehingga Pada tahun 2025 jumlahnya menjadi Rp. 6.268.714.147,78,- dan pada tahun 2024 pada neraca sebesar Rp. 6.466.654.160,48,-

Surplus / Defisit - LO

Pada tahun 2025 sebesar Rp. (5.945.293.040,85) yang berasal dari jumlah pengurangan dari pendapatan dari retribusi pemungutan perpanjangan masa kerja tenaga asing atau TKA yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota, sebesar Rp. 322.147.044,- di kurangi dengan *Jumlah beban* sebesar Rp. 6.267.440.084,85,- sedangkan Surplus/Defisit pada tahun 2024 sebesar Rp. (4.586.244.318,70).

R/K PPKD

Pada tahun 2025 Rp. 5.734.176.433.- jumlah tersebut berasal dari penjumlahan realisasi Jumlah PAD tahun 2025 yang sah sebesar Rp. 322.147.044.- dengan jumlah belanja pada LRA sebesar Rp. 6.056.323.477.- sedangkan perbandingan pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.388.304.306,00.-

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Pada tahun 2025 tidak ada realisasi, begitu juga pada tahun 2024

Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.057.597.539,93.- yang merupakan hasil dari penjumlahan **Ekuitas Awal + Surplus/Defisit – LO + R/K PPKD + Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**, dan sebagai perbandingan Ekuitas Akhir pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.268.714.147,78.-.

BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan.

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja adalah Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan Sub ordinat Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja terbentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Struktur Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana lampiran .

6.2. Struktur Organisasi .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor .15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Struktur Organisasi Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Membawahi :
 - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Koordinator Program dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Industri :
 - Sub Koordinator Pembinaan Ekonomi Agro
 - Sub Koordinator Pembinaan Industri Non Agro
 - Sub Koordinator Pengawasan, Sertifikasi, dan Standarisasi Industri
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri :
 - Sub Koordinator Perizinan dan Data
 - Sub Koordinator Pengembangan Teknologi Industri
 - Sub Koordinator Promosi Dan Pemasaran
5. Kepala Bidang Ketenaga kerjaan :
 - Sub Koordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - Sub Koordinator Penempatan dan Perluasan
 - Sub Koordinator Perlindungan Tenaga Kerja
6. Kepala Bidang Transmigrasi
 - Sub Koordinator Penempatan Transmigrasi
 - Sub Koordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - Sub Koordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi

Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan kas daerah yang selanjutnya di tetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan perundangan yang berlaku ntuk lebih jelasnya Bagan Strutur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di sajikan pada lampiran.

6.3. Aspek Strategis Dinas Perindustrian Dan tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun telahaan kondisi lingkungan strategis tugas pokok dan fungsi di tahun 2025 terdapat dua kondisi yang berpengaruh secara dominan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program - program pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan hasil analisa lingkungan strategis yaitu :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal adalah segenap faktor yang terdapat di dalam institusi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang di pandang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan dari program dan kegiatan antara lain,

1. Kekuatan

Pada dasarnya kekuatan ini merupakan modal yang terus perlu di berdayakan dan di tumbuh kembangkan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan dari program dan kegiatan antara lain:

- Keberadaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor .15 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor. 3 tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah .
- Adanya komitmen dari pemimpin.
- Semangat kebersamaan (*Team Work*) dalam melakukan tugas
- Keharmonisan hubungan kerja .

2. Kelemahan.

Kelemahan dapat diterangkan sebagai akumulasi dari faktor - faktor dalam yang dapat menjadi kendala, yang berpotensi menghambat laju pencapaian tujuan dan sasaran antara lain :

- Profesionalisme masih rendah
- Kurangnya jumlah alokasi staf
- Sarana dan Prasarana kantor belum memadai

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah segenap faktor yang berasal dari luar yang dipandang akan mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran yaitu :

1. Peluang

Peluang dapat di jelaskan sebagai kumpulan dari potensi subur daya yang terdapat diluar instansi, yang sebenarnya merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat terhadap Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Banyaknya hasil produksi spesifik daerah yang di hasilkan
- Semangat kewirausahaan Industri Kecil / Rumah Tangga yang cukup tinggi
- Tersedia pelaku dan asosiasi usaha
- Potensi kemitraan Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan pengusaha menengah dan besar cukup banyak.

2. Ancaman

Ancaman dapat di paparkan sebagai kumpulan dari faktor - faktor yang berasal dari luar yang di pandang berpotensi besar yang memperlambat laju percepatan pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini dapat diidentifikasi dan mengubah ancaman yang ada menjadi peluang,. yakni memformulasikan program - program yang mengacu pada kondisi riil di lapangan antara lain :

- a. Lemahnya kemampuan untuk memperoleh modal dari dunia perbankan karena terbatasnya jaminan dan kemampuan membuat proposal yang baik
- b. Teknologi industri kecil dan menengah masih sangat sederhana
- c. Tidak adanya informasi tentang peredaran barang dan jasa karena pasar masih di kelola oleh nagari - nagari yang tersebar di nagari - nagari sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota .
- d. Manajemen (pengelolaan) industri yang masih tradisional dan kurang efisien sehingga kurangnya daya saing.

Hambatan - Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Adanya beberapa kegiatan yang tidak bias terlaksana di karenakan berbagai alasan antara lain :

- Kegiatan pada bidang Tenaga Kerja yang kegiatannya merupakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi dengan total anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.2.379.908.168.- dan hanya terealisasi sebesar Rp. 2.082.784.049.- dengan persentase kegiatan 87,52 % dan fisik 90,64 %, sedangkan sisanya sebesar Rp. 297.124.119.- tidak terlaksana sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan PMK pendidikan dengan target perorangan sebanyak 176 orang dan dalam pelaksanaan pelatihannya telah melebihi dari yang ditargetkan sebanyak 346 orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - ◆ Pelatihan Teknisi sepeda Motor sebanyak 3 angkatan dengan jumlah peserta masing – masing angkatan 16 orang. Sekaligus dengan mendapatkan sertifikat uji kompetensi /UKOM dengan jumlah dana sebesar Rp. 352.783.028.-
 - ◆ Pelatihan Teknisi gawai/Handphone sebanyak 5 angkatan dengan jumlah peserta masing – masing angkatan 16 orang. Juga dengan mendapatkan sertifikat uji kompetensi /UKOM dengan jumlah dana sebesar Rp. 495.091.500.-
 - ◆ Pelatihan Teknisi Las Listrik SMAW 3F sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta masing – masing angkatan 16 orang. Juga dengan mendapatkan sertifikat uji kompetensi /UKOM dengan dana sebesar Rp. 247.745.272
 - ◆ Pelatihan menjahit Pakaian dasar dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang, dan tidak mendapatkan sertifikat uji kompetensi.65.426.527
 - ◆ Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang, dan tidak mendapatkan sertifikat uji kompetensi.70.674.530.-

Dari segi keuangannya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 297.124.119.- yang tidak bisa dilaksanakan karena :

- ✓ Jurusan pelatihan beragam dengan waktu pelaksanaan cukup lama lebih kurang 1 bulan masing masing jurusan pelatihan.
- ✓ Perekrutan calon peserta yang sesuai persyaratan untuk masing masing jurusan pelatihan membutuhkan waktu.
- ✓ Adanya keterbatasan tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan instruktur yang akan melaksanakan pelatihan.

Berdasarkan dari poin poin di atas dan telah tercapainya kinerja melebihi dari target yang ditetapkan dan sesuai kordinasi dengan Perbendaharaan Badan Keuangan maka sisa dana kegiatan tersebut tidak di alokasikan kembali untuk pelaksanaan pelatihan

BAB. VII PENUTUP

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas permendagri Nomor : 13 tahun 2006, maka masing - masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya Untuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir tahun anggaran di susun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikianlah uraian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan Dinas perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui Perangkaan Pendapatan , Belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan atas laporan Keuangan merupakan salah satu media informasi keuangan daerah untuk mengukur kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota , pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Sarilamak, Januari 2026

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**AYU MITRIA FADRI.S.Si.M.M.Pd
NIP. 19720923 200212 2 005**